



PUTUSAN

Nomor 44/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALIT ABDURAHIM, Pekerjaan Guru SMP YPPSB Sangatta, Alamat Jalan dr. Soetomo Komplek PT KPC Sangatta Utara Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA (YPPSB), berkedudukan di Jalan dr. Soetomo, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **ARIF RUSMIN** selaku Ketua Pengurus **Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB)** beralamat di Jalan Tiung Raya Nomor 215 GPL Munthe, RT. 32 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LOLITA PRAMUDIARTY, S.H., dan BUDIYANTO, S.H.,** Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum **LOLITA PRAMUDIARTY, S.H., & REKAN** yang berkantor di Jalan Ramania Nomor 5 E Voorvo, Kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Tanggal 23 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register Nomor 194/KA/Pdt/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 44/PDT/2021/PT SMR tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 44/PDT/2021/PT SMR tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt tanggal 25 Januari 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 12 November 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengatur mekanisme kerja di lingkungan YPPSB serta mengatur hubungan kerja antara guru dengan YPPSB dibuat suatu aturan yang disebut dengan Buku Peraturan Kepegawaian (BPK) YPPSB;
2. Bahwa salah satu aturan dalam BPK tersebut mengatur tentang masa usia pensiun guru YPPSB yaitu 55 tahun;
3. Bahwa dengan peraturan usia pensiun tersebut telah diberlakukan kepada 7 (tujuh) orang guru yaitu Saudari Emilia Endah, Saudara Pilipus Tandi, Saudara Widigdo, Saudari Frisda Tobing, Saudari Sri Sundari, Saudari Enny Sulistyawati dan Saudari Tati Rostiawati;
4. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi: *"guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena mencapai batas usia pensiun"*;
5. Bahwa dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR



"pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun";

6. Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Data Pokok Kependidikan (Dapodik) tentang usia pensiun Penggugat pada usia 60 tahun yakni pada tahun 2024;

7. Bahwa dengan adanya Buku Peraturan Kepegawaian (BPK) YPPSB yang mengatur tentang usia pensiun guru YPPSB, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daads*) dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

8. Bahwa dengan adanya Buku Peraturan Kepegawaian (BPK) YPPSB yang mengatur usia pensiun guru YPPSB telah bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (1) huruf b dan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan demikian aturan yang terdapat dalam BPK YPPSB tentang aturan usia pensiun guru YPPSB harus disesuaikan dengan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu batas usia pensiun seorang guru adalah 60 tahun;

9. Bahwa seandainya Pihak YPPSB masih tetap memberlakukan aturan usia pensiun sebagaimana yang terdapat dalam BPK YPPSB yakni usia pensiun 55 tahun kepada Penggugat, maka YPPSB harus mengganti kerugian kepada Penggugat dengan tidak adanya pendapatan yang biasanya diterima setiap bulan selama 5 tahun, karena itu sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar $5 \times \text{Rp}265.000.000,00 = \text{Rp}1.327.500.000,00$ (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini sudah sepantasnya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voerraad*), meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memutuskan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menyatakan bahwa Buku Peraturan Kepegawaian (BPK) YPPSB khususnya yang mengatur tentang usia pensiun guru bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Data Pokok Kependidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengubah aturan usia pensiun guru YPPSB menjadi 60 tahun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sampai usia pensiun (60 tahun);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat seandainya YPPSB masih memberlakukan aturan usia pensiun 55 tahun sebesar 5 tahun x Rp265.000.000,00 = Rp1.327.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini sejak Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voeraard*) meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Mengenai Pengadilan Negeri Sangatta Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut):

Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya/*fundamentum petendi* mempersoalkan/berkeberatan atas adanya rencana pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB) terhadap Penggugat yang saat ini telah mencapai usia pensiun

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan aturan internal pada Yayasan Tergugat (usia 55 tahun), yang mana didalam tuntutan nya menuntut atas hak-hak Penggugat sampai usia 60 tahun sebagai mana petitum angka 5 dan 6 gugatan *a quo*;

Bahwa Tergugat dalam hal ini merupakan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (satuan penyelenggara pendidikan swasta) dan Tergugat adalah tenaga pendidik (guru SMP) pada Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB) berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Prima Sangatta Baru (sekarang Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara), tanggal 8 April 1991;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah tegas disebutkan ***“Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”***;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pekerjaan yang didasari ***perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama*** dan telah memenuhi unsur-unsur Ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah, oleh karenanya terkait adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat *in casu*, berlaku pula ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana setiap perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah bentuk perselisihan hubungan Industrial dan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menitik beratkan kepada permasalahan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Umum, akan tetapi merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 angka 15 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 17 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka menurut ketentuan yuridis Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili gugatan *a quo* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Eksepsi Gugatan Diajukan Terlampau Dini (*Exceptio dilatoria atau dilatoria exceptie*):

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* atas dasar keberatan terkait aturan internal Tergugat dalam Buku Pedoman Kepegawaian YPPSB yang mengatur usia pensiun yakni 55 tahun dan Penggugat menganggap bahwa dirinya telah diberhentikan pada usia pensiun yakni 55 tahun, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan dan penggugat telah berusia 56 tahun dan masih menjadi Pegawai pada Yayasan Tergugat berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) No. 200/4a-YPPSB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang disepakati akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan "*gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini*" (hal. 457), sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan sebelum berakhirnya *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 200/4a-YPPSB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 dan Penggugat maupun Tergugat masih menjalankan hak dan kewajibannya, maka gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*):

Bahwa terhadap gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal mana Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat aturan usia pensiun dalam internal Yayasan tempat Penggugat bekerja namun terdapat esensi lain dari pada gugatan Penggugat *a quo* yakni adanya permasalahan Hubungan ketenaga kerjaan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menimbulkan kewenangan sistem peradilan yang berbeda yakni Peradilan Umum dan Peradilan Khusus, demikian



mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas dan cacat formil, dan sangat membingungkan Tergugat, oleh karenanya gugatan tersebut patut dianggap *Obscur libel* (gugatan tidak jelas), sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala yang terurai dalam eksepsi diatas, dianggap terurai dan terulang kembali secara sempurna dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2020, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat adalah tenaga pendidik (Guru SMP) pada Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara / Tergugat, sesuai Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Prima Sangatta Baru (sekarang Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara), tanggal 8 April 1991;
4. Bahwa benar untuk mengatur mekanisme kerja dilingkungan Yayasan Tergugat telah dibuat dan sepakati oleh seluruh warga Yayasan termasuk mengatur hubungan kerja antara Tenaga Pengajar/ Pendidik di lingkungan Yayasan Tergugat yang dibuat dalam suatu aturan yang disebut Buku Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara yang salah satunya mengatur terkait batas usia pensiun Pegawai/Karyawan pada Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara/ Tergugat yakni pada Usia 55 tahun;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat poin 7 yang mendalilkan bahwa dengan adanya Buku Peraturan Kepegawaian YPPSB/Tergugat yang mengatur tentang usia pensiun guru YPPSB adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya. Terhadap hal tersebut kami paparkan sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan, hal ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terdapat Hubungan Ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Prima Sangatta Baru (sekarang Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara), tanggal 8 April 1991 antara Penggugat sebagai Pegawai dan Tergugat sebagai Pemilik Yayasan, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas Pacta sunt servanda*), oleh karenanya Perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersepakat;

5.2 Bahwa dalam Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Prima Sangatta Baru (sekarang Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara) tanggal 8 April 1991 dalam poin 12 tentang sifat hubungan kerja telah diatur dan disepakati bahwa:

*"Pegawai tetap memahami dan menerima bahwa hubungan kerja bersifat tetap; **namun hubungan kerja dapat berakhir karena suatu sebab yang diluar kekuasaan Yayasan dan atau keadaan-keadaan sebagai mana tersebut dalam buku peraturan kepegawaian**";*

5.3 Bahwa sebagaimana telah disepakati dalam poin 12 Perjanjian kerja tersebut, maka dalam Buku Peraturan Kepegawaian YPPSB telah diatur dalam Pasal 46 poin 1 dan 2, yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) *Usia pensiun normal adalah 55 tahun yang jatuh pada hari pertama ulang tahun karyawan pada umur tersebut;*
- 2) *Sesuai kebutuhan operasional Yayasan dan persetujuan kedua belah pihak, usia pensiun dapat diperpanjang maksimum sampai dengan umur 60 tahun;*

5.4 Bahwa atas batasan usia pensiun tersebut Tergugat telah melaksanakannya sesuai perjanjian dan pula telah disepakati oleh Penggugat bahwa usia pensiun adalah 55 tahun sesuai aturan internal Yayasan Tergugat, yang di perkuat dengan adanya perpanjangan usia pensiun sebanyak 2 kali sebagaimana *Memorandum of Understanding (MoU) No. 371/4a-YPPSB/IX/2019* tanggal 2 September 2019 dan *Memorandum of Understanding (MoU) No. 200/4a-YPPSB/V/2020* tanggal 5 Mei 2020, yang hingga saat jawaban ini diajukan Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Tergugat, sehingga dalil gugatan *A quo* yang mendalilkan pembuatan Buku Peraturan Kepagawaian YPPSB adalah perbuatan melawan hukum patut untuk tidak dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 8, hal mana Tergugat dalam membuat aturan sebagaimana Buku Peraturan Kepegawaian YPPSB terkait usia pensiun telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 poin 1 dan 2, yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) *Usia pensiun normal adalah 55 tahun yang jatuh pada hari pertama ulang tahun karyawan pada umur tersebut;*
- 2) *Sesuai kebutuhan operasional Yayasan dan persetujuan kedua belah pihak, usia pensiun dapat diperpanjang maksimum sampai dengan umur 60 tahun;*

Dan hal ini telah direalisasikan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) No. 371/4a-YPPSB/IX/2019 tanggal 2 September 2019 dan *Memorandum of Understanding* (MoU) No. 200/4a-YPPSB/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 terkait perpanjangan usia sebagai bentuk implementasi ketentuan Pasal 46 angka 2 dimaksud, sehingga dengan telah dialaksanakannya perpanjangan usia pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 46 angka 2 Buku Peraturan Kepegawaian YPPSB tersebut jelas telah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan oleh karenanya dalil Penggugat *a quo* patut untuk tidak dipertimbangkan atau tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat poin 9, yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian senilai Rp1.327.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal mana tuntutan kerugian tersebut sangat tidak berdasar, apa lagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak dirincikan penghitungannya secara jelas, sehingga dalil gugatan *aquo* haruslah ditolak oleh majelis hakim perkara *aquo*, sebagaimana yurisprudensi mahkamah agung RI sebagai berikut;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No: 19 K/Sip/1983 tgl 3 September 1975 "*Gugatan ganti rugi yang tidak perinci lagi pula belum diperiksa oleh Judex Fatie dinyatakan tidak dapat diterima*";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan: "*Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak*";

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan: *"Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan: *"Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan"*;

8. Bahwa dalil Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, menurut hukum tidak dapat dikabulkan terhadap tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam pasal 606 RV, bahwa tentang *dwangsom* (uang paksa) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi M.A.R.I No. 98 K/Sip/1972 tanggal 05 Agustus 1971 menyatakan: *Dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972 juga diatur kaedah *Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran uang dengan kaidah hukum *"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang"*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas telah terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Sangatta menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Januari 2021 Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan putusan sela ini sekaligus putusan akhir;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp507.500,00 (lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 8 Februari 2021 Nomor 42/Pdt.G/PN Sgt dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2021, diterima di Kepaniteraan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 9 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana dalam relaas penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 1 Maret 2021, Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana dalam relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 16 Februari 2021 Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda bahwa kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terhitung setelah pemberitahuan ini; Dan kepada Pembanding semula Penggugat juga sudah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Pembanding tanggal 17 Februari 2021 Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sangatta menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt pada tanggal 25 Januari 2021 dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat. Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 8 Februari 2021, dengan demikian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :

- a. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN. Sgt, pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021;
- b. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN. Sgt, tertanggal 25 Januari 2021;
- c. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Sangatta sebagaimana telah disebutkan diatas;
- d. Materi segala Eksepsi dan Jawaban/Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti di persidangan berkenaan dengan perkara ini;

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan tidak menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding atas keberatan terhadap putusan tersebut adalah :

1. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam pertimbangannya kurang cermat dan teliti karena Majelis berpendapat bahwa substansi permasalahan adalah perselisihan pendapat dalam memaknai ketentuan-ketentuan batas usia pensiun, pada hal kalau dicermati esensi gugatan Penggugat/Pembanding adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding yakni membuat Aturan usia pensiun dalam Buku Peraturan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (BPK) YPPSB yang bertentangan/tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Pasal 30 Ayat (4) Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagaimana tuntutan Penggugat/Pembanding dalam Petitumnya menyatakan perbuatanTergugat/Terbanding adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads) dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya. Oleh karena itu Penggugat/Pembanding ingin meminta pendapat dari Majelis bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding memang perbuatan melawan hukum. Sedangkan gugatan yang lainnya adalah efek atau akibat dari BPK YPPSB yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ;

2. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal suatu perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang pengujiannya dilakukan oleh MahkamahAgung".

3. Menimbang bahwa Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat (1) bahwa permohonan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara: (a) Langsung ke Mahkamah Agung atau (b) Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat kedudukan pemohon ;

4. Menimbang bahwa Majelis Hakim menterminologikan suatu Yayasan dengan Perusahaan sehingga Tergugat/Terbanding diterminologikan sebagai Pengusaha, padahal Perusahaan dan Yayasan itu sangat berbeda, salah satu perbedaannya adalah Perusahaan berorientasi kepada Profit/keuntungan sedangkan Yayasan berorientasi kepada social dan kemanusiaan nirlaba) ;

5. Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap bahwa profesi guru sebagaiPenggugat/ Pembanding disamakan dengan buruh adalah keliru karena profesi Guru tidak sama dengan Buruh. Hal ini sesuai dengan pendapat Bambang Sudibyo Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2009 yang dimuat dalam Harian Kompas Tanggal 18 Pebruari 2009 yang berjudul: **"Guru Tidak Akan Disamakan dengan Buruh"** lebih lengkapnya "Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo memastikan ketentuan perjanjian kerja seperti yang tertuang dalam Undang-Undang BadanHukum Pendidikan (UU BHP) tidak akan membuat profesi guru disamakan dengan buruh. Untuk itu, undang-undang ketenaga kerjaan tidak dibutuhkan untuk mengaturnya. "Perjanjian kerja dibutuhkan supaya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah bias membayar tunjangan fungsional dan tunjangan profesi kepada guru". Dengan menggunakan perjanjian kerja, menurut Mendiknas, guru yang merupakan pegawai tetap akan terikat kepada lembaga pendidikan dan memiliki kepastian dalam perolehan tunjangan. "Undang-Undang yang akan mengaturnya adalah UU guru dan dosen **bukan UU ketenagakerjaan**," Dalam Pasal 55 UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP, istilah guru diganti dengan pendidik. Setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ BHP. Mendiknas menuturkan, terdapat perbedaan signifikan antara perjanjian kerja yang tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut. Dalam UU BHP, perjanjian kerja ditujukan untuk memberi kepastian status pendidik sebagai profesi dan tenaga kependidikan. "Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja hanya memberi kepastian hubungan industrial antara majikan pencari laba dan buruh."

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa karena tidak ada pendapat Majelis Hakim tentang Pokok Perkara, maka Penggugat/Pembanding tidak memberikan tanggapannya;

LAMPIRAN

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini Penggugat/Pembanding lampirkan (sertakan) beberapa bukti surat untuk mendukung atas gugatan ini dengan Memori Banding sebagai berikut :

1. Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang diberi kode (P.1) sebagai dasar gugatan atas aturan dalam Buku Peraturan Kepegawaian (BPK) YPPSB khususnya mengenai aturan usia pensiun.
2. Salinan Info Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang diberi kode (P.2) yang didalamnya memuat Validasi Data Penggugat/Pembanding yang sudah tersimpan di DirektoriDirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga memuat tentang tahun pensiun Penggugat/Pembanding yakni pada **tahun 2024**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Buku Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara tahun 2020 yang diberi kode (P.3) yang memuat aturan Yayasan tentang Usia Pensiun di Pasal 46.

4. Salinan Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh YPPSB yang diberi kode (P.4) yang memuat Data Penggugat/Pembanding termasuk di dalamnya menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah pensiun sebagai Guru YPPSB.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat/Pembanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding berkenan memutuskan :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta atas perkara perdata No. 42/Pdt.G/2020/PN Sgt ;

MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap patut dan adil menurut pandangan keadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (Ex Aequa Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati dan menganalisa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding tertanggal 8 Februari 2021, maka Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Terbanding yang termuat dalam Eksepsi, Jawaban dan Duplik yang pernah diajukan dalam persidangan *a quo* mohon dianggap

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR



termuat kembali dan merupakan satu kesatuan didalam Kontra Memori Banding ini ;

2. Bahwa Terbanding secara tegas menolak seluruh dalil Pembanding didalam memori bandingnya, dan Terbanding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judec Factie* Tingkat Pertama di dalam Putusan No. 42/Pdt.G/2020/ PN.Sgt, tertanggal 25 Januari 2021, *Judec Factie* Tingkat Pertama didalam putusannya telah membuat pertimbangan – pertimbangan secara tepat, benar dan telah sesuai dengan penerapan hukum formil dan materiil ;

3. Bahwa Terbanding dengan tegas menolak dalil keberatan Pembanding poin 1 yang pokoknya menyebutkan “*Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam pertimbangan nya kurang cermat dan teliti karena berpendapat bahwa substansi permasalahan adalah perselisihan pendapat dalam memaknai ketentuan – ketentuan batas usia pension, ...dst*”. hal ini Terbanding tanggapi sebagai berikut :

3.1 Bahwa *Judec Factie* Tingkat pertama telah tepat dalam pertimbangannya, dimana substansi permasalahan perkara *a quo* adalah mengenai adanya perbedaan pendapat terhadap ketentuan usia pensiun didalam hubungan pekerjaan antara Pembanding dan Terbanding, dan timbulnya gugatan *a quo* atas adanya pengakhiran hubungan kerja Pembanding sebagai Tenaga Pengajar pada Yayasan Terbanding karena telah mencapai usia pensiun normal sebagaimana termuat dalam Buku Peraturan Kepegawaian Yayasan Terbanding, maka dengan demikian permasalahan ini adalah terkait perselisihan dalam hubungan kerja, dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial ;

3.2 Bahwa *Judec Factie* Tingkat pertama telah tepat dalam memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan “*Menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut*” dengan pertimbangan yang tepat dari segi aspek yuridis formil dan materiil hukum acara ;

3.3 Bahwa perkara *a quo* diajukan Pembanding pada Pengadilan Negeri Sangatta setelah Pembanding menerima Surat Keterangan Pensiun Normal No.737/8e-YPPSB/XII/2020 yang merupakan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat. hal ini dicantumkan oleh Pembanding didalam Replik perkara *a quo*, dan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat petitum gugatan Pembanding menuntut Terbanding untuk membayar hak – hak Pembanding adalah akibat dari adanya pengakhiran/ pemutusan hubungan kerja antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karenanya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial ;

4. Bahwa Pembanding telah keliru dalam menafsirkan pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materil sebagaimana didalilkan dalam memori bandingnya poin 2 dan 3, hal ini karena pokok permasalahan perkara *a quo* dengan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materil adalah 2 (dua) pokok permasalahan yang berbeda, dimana pokok permasalahan perkara *aquo* adalah mengenai Pengakhiran hubungan kerja Pembanding sebagai Tenaga Pengajar pada Yayasan Terbanding karena pensiun normal sesuai Surat Keterangan Pensiun Normal No.737/8e-YPPSB/XII/2020 atas nama ALIT ABDURAHIM/ Pembanding, sedangkan PERMA RI Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materil adalah peraturan untuk penyelesaian sengketa terkait uji materil Peraturan Perundang – undangan, dengan demikian sangat tidak relevan dalil keberatan Pembanding tersebut sehingga beralasan untuk ditolak ;

5. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding poin 4, karena hal ini telah jelas disebutkan dan diuraikan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 42/Pdt.G/2020/ PN.Sgt, tertanggal 25 Januari 2021 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa adapun Tergugat (Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara) merupakan sebuah Badan hukum yang berbentuk yayasan yang dibentuk berdasarkan undang – undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yakni “badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota” namun meskipun bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota namun secara nyata Tergugat melakukan tata kelola pendidikan secara private (swasta) yang terlepas dari sokongan dana Pemerintah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf b Undang – undang Nomor 13

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Pasal 1 angka 5 Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka kedudukan Tergugat tersebut akan senada dengan pemaknaan terminologi pengusaha dst” (Putusan No. 42/Pdt.G/2020/ PN.Sgt halaman 15 – 16)

Bahwa lebih lanjut didalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 42/Pdt.G/2020/ PN.Sgt, tertanggal 25 Januari 2021, dijelaskan pula sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sendiri gugatan perselisihan Hubungan Industrial terhadap yayasan ternyata bukanlah hal yang baru sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 357 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 7 Juli 2015 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bna tanggal 23 Februari 2015”

Bahwa dalam referensi terpisah disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 357K/Pdt.Sus-PHI/2015, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat yaitu Ketua Yayasan Ma’had Ulumuddin, dengan pertimbangan hukum ***bahwa dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah mengkategorikan yayasan sebagai perusahaan dengan berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.***

Bahwa dengan demikian kedudukan Terbanding (Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara) dapat diterminologikan sebagai Pengusaha yang telah memberikan Pekerjaan kepada Pembanding sebagai Tenaga Pengajar pada Yayasan Terbanding yang didasari dengan adanya Surat Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Yayasan Pendidikan Prima Sangatta Baru (sekarang Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara), tanggal 8 April 1991, sehingga terjadinya perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding harus diadili melalui Pengadilan Hubungan Industrial ;

6. Bahwa terhadap dalil Pembanding poin 5 memori bandingnya, dengan tegas Terbanding tolak. Hal ini karena didalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 42/Pdt.G/2020/ PN.Sgt, tertanggal 25 Januari 2021 tidak ada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa mempersamakan profesi guru dengan buruh, akan tetapi hanya mempertegas kedudukan antara Pembanding dengan Terbanding didalam perselisihan perkara *a quo* yang timbul yang disebabkan adanya Pengakhiran hubungan kerja Pembanding sebagai Tenaga Pengajar pada Yayasan Terbanding karena pensiun normal sesuai Surat Keterangan Pensiun Normal No.737/8e-YPPSB/XII/2020 atas nama ALIT ABDURAHIM/ Pembanding, dan terkait artikel yang dikutip oleh Pembanding dalam poin 5 tersebut tidak relevan jika dikaitkan dengan perkara *aquo*, karena terkait artikel – artikel tersebut bukan terkait mempersamakan kedudukan guru dengan buruh dalam hubungan kerja akan tetapi lebih menitikberatkan kepada hak – hak guru yang tidak dapat disamakan dengan buruh/ pekerja, dan terkait hak – hak tersebut telah diberikan sesuai dengan profesi Pembanding sebagai seorang guru/ pengajar pada Yayasan Terbanding seperti tunjangan fungsional maupun tunjangan profesi serta hak – hak lainnya yang telah diatur dalam Buku Peraturan Kepegawaian Yayasan Terbanding ;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang diuraikan Terbanding tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding, dan selanjutnya memutuskan, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Pembanding atau setidaknya – tidak nya tidak dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 42/Pdt.G/2020/PN.Sgt, tertanggal 25 Januari 2021 ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Pembanding.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempertimbangkan lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt tanggal 25 Januari 2021, serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang mengadili perkara aquo karena menjadi kewenangan absolut atau mutlak Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadilinya, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya kembali menegaskan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat karena membuat peraturan tentang batas usia pensiun bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen (Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005), karenanya Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatannya antara lain memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mengubah aturan usia pensiun guru YPPSB menjadi 60 tahun (petitum butir 4), dan memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat untuk memenuhi hak-hak Pembanding semula penggugat sampai usia pensiun (60 tahun) (petitum butir 5);

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengakui setidaknya-tidaknya tidak membantah bahwa hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kerja, sehingga terjadi hubungan kerja, yakni Pembanding semula Penggugat sebagai Guru atau tenaga kependidikan pada Terbanding semula Tergugat;

Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat yang menuntut Terbanding semula Tergugat untuk memenuhi hak-hak Pembanding semula Penggugat sampai usia pensiun (60 tahun) yang didasarkan pada usia pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut, telah ditolak oleh Terbanding semula Tergugat karena hubungan kerja antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kerja;

Bahwa persengketaan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dalam mengakhiri hubungan kerja karena telah mencapai batas usia pensiun merupakan perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili perkara aquo, oleh karena itu memori banding dari Pembanding

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat yang pada pokoknya merupakan pengulangan dalil-dalil gugatan yang semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim tingkat pertama dan tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka harus ditolak;

Bahwa Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon agar permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ditolak dan supaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt tanggal 25 Januari 2021 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, karena itu putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt tanggal 25 Januari 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan dalam amar dibawah;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor **42/Pdt.G/2020/PN Sgt** tanggal **25 Januari 2021** yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **13 April 2021** oleh kami **SUCIPTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMLAN, S.H.M.H. dan PURNOMO AMIN, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal **16 Maret 2021, Nomor 44/PDT/2021PT.SMR.**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **3 Mei 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

RAMLAN, S.H., M.H.

SUCIPTO, S.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pemberkasan Rp. 130.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)